



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/ **376** /405.27/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Bupati dalam melakukan penanggulangan kemiskinan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ponorogo, dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 - 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Ponorogo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan rencana aksi di Kabupaten Ponorogo;
- b. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) di Kabupaten Ponorogo;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- d. memfasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- e. menyusun instrumen pemantauan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

- KEEMPAT : Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Bupati membentuk Sekretariat Tim yang mempunyai tugas :
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Ponorogo.
- KELIMA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal **30 JAN 2023**

BUPATI PONOROGO,


SUGIRI SANCOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 188.45/ **376** /405.27/2023TANGGAL : **30 JAN 2023**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN PONOROGO

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Bupati Ponorogo
2.	Ketua	Wakil Bupati Ponorogo
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo
5.	a. Wakil Sekretaris I	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo
	b. Wakil Sekretaris II	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo
	c. Wakil Sekretaris III	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo
6.	Sekretariat	
	a. Ketua	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo
	b. Wakil Ketua I	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo
	c. Wakil Ketua II	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo
	d. Anggota	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo
7.	Kelompok Pengelola Program	
	a. Kelompok Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga Keluarga atau Individu	
	- Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none">- Kepala Bidang Pengembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo- Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo- Kepala Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Ponorogo- Kepala Bank Mandiri Cabang Ponorogo

BUPATI PONOROGO, ↑



SUGIRI SANCOKO